



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 3817 - 3825

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Tax avoidance: Pengaruh transfer pricing, profitabilitas dan leverage di perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI

Ni Wayan Lia Apriani

Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Bali

liaapriani@pnb.ac.id

### Abstrak

Praktik tax avoidance menjadi isu penting dalam tata kelola keuangan korporasi karena berdampak langsung pada penerimaan negara. Di sektor energi, kompleksitas struktur organisasi dan intensitas transaksi pihak berelasi membuka peluang lebih besar terhadap penghindaran pajak yang dilakukan secara legal melalui berbagai strategi, termasuk transfer pricing dan pengelolaan struktur keuangan internal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana transfer pricing, tingkat profitabilitas, dan leverage berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal guna mengidentifikasi hubungan serta pengaruh yang terjadi antara variabel-variabel yang diteliti. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik purposive sampling, dengan sumber berupa laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan sektor energi selama rentang waktu 2019 hingga 2023. Instrumen dalam penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang mencakup nilai transaksi antar pihak berelasi, return on assets (ROA), serta debt to equity ratio (DER) sebagai representasi variabel independen, sementara effective tax rate (ETR) digunakan untuk mengukur praktik penghindaran pajak. Proses analisis data dilakukan dengan menerapkan regresi linear berganda yang diolah menggunakan software statistik, setelah sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik guna menjamin validitas model analisis. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa transfer pricing serta leverage memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sementara profitabilitas menunjukkan pengaruh yang signifikan namun bersifat negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan frekuensi transaksi afiliasi yang tinggi serta tingkat leverage yang besar cenderung terlibat dalam praktik penghindaran pajak, sementara entitas yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi keuangan internal berperan penting dalam menentukan kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance. Oleh karena itu, regulator perlu memperkuat pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi dan pembiayaan berbasis utang di sektor energi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel moderasi seperti ukuran perusahaan, kepemilikan asing, atau tata kelola perusahaan, serta menggunakan pendekatan data panel dinamis agar menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap perilaku perpajakan korporasi.

*Kata kunci: Tax Avoidance, Transfer Pricing, Profitabilitas, Leverage*

### 1. Latar Belakang

Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan komponen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pajak memiliki peran vital dalam mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri, memperkuat fiskal, dan mendukung program pembangunan yang berkelanjutan. Fungsi pajak tidak terbatas sebagai penerimaan negara, melainkan juga berperan sebagai instrumen untuk mengarahkan dan mengendalikan perekonomian. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak oleh badan usaha menjadi target utama Direktorat Jenderal Pajak. Namun, di tengah upaya pemerintah meningkatkan basis perpajakan, praktik penghindaran pajak (tax avoidance) masih menjadi tantangan serius. Praktik ini sering dilakukan secara legal namun tidak etis, dengan mengeksplorasi ketidaksempurnaan dalam regulasi perpajakan yang berlaku.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian besar terkait praktik tax avoidance adalah sektor energi. Sektor ini memegang peranan kunci dalam menggerakkan fondasi ekonomi nasional, tercermin melalui sumbangsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja secara signifikan, serta perannya dalam mendorong ekspor. Namun, sektor ini juga rentan terhadap manipulasi keuangan dan rekayasa pajak. Kompleksitas struktur perusahaan energi, yang sering kali memiliki banyak entitas anak dan

---

Tax avoidance: Pengaruh transfer pricing, profitabilitas dan leverage di perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI

keterlibatan dengan afiliasi asing, memberikan celah yang luas bagi penerapan strategi transfer pricing secara agresif. Transfer pricing dilakukan ketika perusahaan menetapkan harga transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa, sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk merealokasi laba ke wilayah hukum dengan tekanan fiskal yang lebih rendah.

Hal ini terlihat pada data yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mengindikasikan bahwa selama lima tahun terakhir, terdapat fluktuasi mencolok antara laba bersih dan beban pajak penghasilan pada banyak perusahaan energi. Misalnya, beberapa perusahaan membukukan laba signifikan namun membayar pajak jauh di bawah tarif pajak penghasilan badan normal sebesar 22%. Hal ini memunculkan indikasi bahwa strategi penghindaran pajak dilakukan secara sistematis, melalui optimalisasi struktur keuangan perusahaan. Strategi tersebut tidak selalu melanggar hukum, tetapi dapat berdampak negatif terhadap keadilan sistem perpajakan dan menurunkan potensi penerimaan negara.

Permasalahan ini diperkuat oleh studi Hananto (2021), yang menemukan bahwa perusahaan energi yang tergolong multinasional memiliki tingkat efektivitas pajak (ETR) yang lebih rendah dibandingkan perusahaan domestik murni. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan multinasional memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam menerapkan strategi perencanaan pajak yang bersifat agresif, terutama melalui transfer pricing. Penelitian lainnya oleh Kalbuana et al.(2020) menegaskan bahwa struktur keuangan perusahaan, termasuk komposisi aset dan kewajiban, memiliki keterkaitan erat dengan efektivitas beban pajak. Kedua penelitian ini memperlihatkan adanya pola tertentu dalam pengelolaan keuangan perusahaan energi yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak.

Kedua studi tersebut, walaupun tidak secara langsung menguji hubungan antar variabel tertentu, dapat diarahkan untuk menyoroti pengaruh transfer pricing, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance. Transfer pricing, sebagai praktik penetapan harga transfer antar entitas, menjadi salah satu cara umum untuk memindahkan laba secara strategis. Profitabilitas, di sisi lain, dapat mendorong perusahaan untuk mencari strategi dalam menekan kewajiban pajak, mengingat peningkatan laba akan berdampak langsung pada besarnya beban pajak yang harus ditanggung. Sedangkan leverage, yang mencerminkan proporsi utang terhadap ekuitas, sering dimanfaatkan perusahaan sebagai alat perencanaan pajak melalui beban bunga pinjaman yang dapat dibebankan sebagai pengurang pajak.

Dalam konteks studi terdahulu yang secara eksplisit meneliti tax avoidance, Kasih et al.(2023) meneliti pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Mereka menemukan bahwa perusahaan dengan mekanisme pengawasan internal yang lemah cenderung memiliki nilai ETR lebih rendah, menunjukkan tingginya intensitas penghindaran pajak. Penelitian lain oleh Prang et al.(2024) menyoroti bahwa variabel-variabel keuangan seperti besaran perusahaan, tingkat leverage dan tingkat profitabilitas terbukti memiliki korelasi yang bermakna secara statistik terhadap kecenderungan perusahaan dalam menjalankan strategi penghindaran pajak. Kedua studi ini memperkuat hipotesis bahwa karakteristik keuangan dan struktur manajerial perusahaan memiliki peran dalam mempengaruhi perilaku perpajakan.

Penelitian yang lebih spesifik terhadap variabel transfer pricing, profitabilitas, dan leverage dapat ditemukan dalam studi (Siagian, 2024; Wahyudi & Fitriah, 2021). Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa transfer pricing berperan signifikan dalam mendorong praktik penghindaran pajak, khususnya pada entitas bisnis yang memiliki keterkaitan afiliasi antarnegara. Studi ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam strategi keuangan perusahaan. Selanjutnya, Hidayati et al.(2021) meneliti pengaruh leverage terhadap efektivitas pajak dan menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung memiliki kewajiban pajak yang lebih rendah akibat adanya pengurangan pajak dari beban bunga yang dapat dikurangkan. Terakhir, Nabila & Kartika (2023) menunjukkan bahwa entitas bisnis dengan capaian profitabilitas yang tinggi justru memperlihatkan intensi yang lebih kuat dalam menerapkan strategi penghindaran kewajiban pajak, sebagai upaya memaksimalkan laba bersih setelah pajak.

Untuk memahami fenomena ini secara mendalam, perlu ditinjau dari sisi teori yang melandasi perilaku manajemen perusahaan, yaitu pendekatan Teori Keagenan dan Konsep Kepatuhan dalam Perpajakan. Teori Agensi menjelaskan bahwa manajer sebagai agen bertindak atas nama pemilik perusahaan (prinsipal), namun sering kali memiliki kepentingan pribadi yang berbeda. Ketika manajer mendapatkan insentif berdasarkan laba bersih setelah pajak, mereka cenderung mencari cara untuk menekan pajak, bahkan dengan melakukan transfer pricing. Di sisi lain, Teori Kepatuhan Pajak menekankan bahwa perilaku pembayar pajak dipengaruhi oleh persepsi terhadap sistem perpajakan, termasuk efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak. Jika sistem dianggap lemah, maka kepatuhan sukarela cenderung menurun.

Dalam ranah kebijakan fiskal, otoritas Indonesia telah mengesahkan berbagai instrumen regulatif, antara lain Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 mengenai kewajiban dokumentasi transfer pricing, serta Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disusun guna memperkuat kinerja sistem administrasi pajak dan mengakselerasi kepatuhan fiskal para wajib pajak. Namun, efektivitas implementasi regulasi ini masih perlu dievaluasi secara empiris, terutama dalam konteks sektor energi yang memiliki karakteristik unik.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana praktik transfer pricing, tingkat profitabilitas, serta struktur leverage memengaruhi kecenderungan penghindaran pajak di kalangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama lima tahun terakhir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan literatur mengenai perilaku perpajakan perusahaan dan membantu otoritas pajak dalam merancang strategi pengawasan yang lebih efektif terhadap sektor strategis ini. Selain itu, temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi investor dalam mengevaluasi kualitas governance perusahaan serta tingkat transparansi dalam penyajian laporan keuangannya.

Penghindaran pajak merupakan strategi manajerial yang sah secara hukum, yang dijalankan entitas usaha guna menekan beban pajaknya melalui pemanfaatan ambiguitas atau kekosongan norma dalam regulasi perpajakan yang sedang berlaku. Strategi ini tidak termasuk dalam kategori ilegal karena dilakukan dalam koridor hukum, namun sering kali dipandang tidak etis apabila menyebabkan kerugian fiskal yang signifikan bagi negara. Dalam banyak kasus, tax avoidance dilakukan dengan cara merekayasa laporan keuangan atau transaksi perusahaan untuk mengurangi dasar pengenaan pajak. Dalam perspektif teori agensi, praktik penghindaran pajak timbul sebagai akibat dari konflik kepentingan yang berlangsung antara manajemen sebagai representasi agensi dan pemegang saham sebagai pemilik kepentingan utama (prinsipal). Pihak manajemen yang menguasai informasi secara lebih luas dan memiliki kendali atas proses pelaporan keuangan, memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Salah satunya adalah melalui pengurangan beban pajak perusahaan secara strategis untuk meningkatkan laba bersih dan imbal hasil (return) yang menjadi acuan evaluasi kinerja mereka (Mulyana, 2024; Noviyani & Mu'id, 2019). Dalam situasi seperti ini, manajer dapat memilih untuk menyalahi aturan perpajakan dengan cara yang sah secara hukum tetapi secara substansi bertentangan dengan semangat peraturan yang berlaku.

Dalam mendukung penjelasan tersebut, teori kepatuhan pajak menjelaskan bahwa perilaku penghindaran pajak juga sangat dipengaruhi oleh persepsi perusahaan terhadap efektivitas sistem pengawasan yang dilakukan oleh otoritas fiskal. Ketika entitas bisnis memandang bahwa pengawasan dan penegakan hukum perpajakan lemah, maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat. Faktor-faktor seperti persepsi terhadap keadilan sistem pajak, kompleksitas regulasi, biaya kepatuhan, serta peluang audit menjadi penentu utama tingkat kepatuhan wajib pajak. Mukti et al.(2025) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh tingkat ancaman sanksi, melainkan juga oleh faktor psikologis dan sosial yang melekat pada pembayar pajak, termasuk perusahaan besar.

Salah satu teknik paling umum yang digunakan dalam praktik tax avoidance adalah transfer pricing, yaitu metode penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi. Transfer pricing tidak selalu mengindikasikan kecurangan atau penyimpangan, tetapi jika tidak dikendalikan dengan ketat, dapat dimanfaatkan untuk memindahkan keuntungan dari satu wilayah hukum ke lokasi yurisdiksional lain yang menetapkan beban pajak yang lebih ringan. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk menekan kewajiban pajak secara menyeluruh di tingkat global. Di Indonesia, praktik ini telah diatur melalui regulasi seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 yang mewajibkan penyusunan dokumentasi transfer pricing sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Namun demikian, efektivitas regulasi ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam implementasi dan penegakan hukum yang konsisten di lapangan. Studi yang dilakukan oleh Martiza & Fuadah (2025) menunjukkan bahwa transfer pricing berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan beban pajak perusahaan multinasional melalui pengalihan laba, dan hal ini masih menjadi tantangan besar bagi otoritas pajak di negara-negara berkembang.

Selain transfer pricing, profitabilitas atau tingkat keuntungan perusahaan juga merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap praktik tax avoidance. Secara logika, perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi memiliki insentif lebih besar untuk menurunkan beban pajaknya agar dapat mempertahankan keuntungan bersih yang optimal. Profitabilitas menjadi dasar dalam analisis efektivitas pajak karena menunjukkan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba sebelum pajak. Namun, beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih patuh terhadap peraturan pajak demi menjaga reputasi dan kepercayaan pasar, terutama di kalangan perusahaan publik (Vemberain & Triyani, 2021). Dengan demikian,

hubungan antara profitabilitas dan tax avoidance bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan dari pemegang saham, regulasi, dan tingkat ekspektasi publik terhadap tata kelola perusahaan.

Faktor lain yang turut memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan tax avoidance adalah leverage, yaitu rasio utang terhadap ekuitas dalam struktur modal perusahaan. Leverage yang tinggi menunjukkan ketergantungan perusahaan pada pembiayaan eksternal, khususnya dalam bentuk utang. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap aspek perpajakan, karena biaya bunga dari kewajiban utang dapat diklasifikasikan sebagai elemen pengurang penghasilan kena pajak, yang pada gilirannya menurunkan besaran pajak yang harus disetorkan. Oleh karena itu, perusahaan dengan leverage tinggi memiliki potensi lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak agresif sebagai strategi penghematan. Namun demikian, penelitian oleh Selviana & Fidiana (2023) menunjukkan bahwa leverage yang tinggi juga dapat menciptakan tekanan keuangan dan menurunkan fleksibilitas perusahaan, sehingga dalam beberapa kasus justru menurunkan efektivitas strategi penghindaran pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa leverage dapat berinteraksi secara nonlinier dengan praktik penghindaran pajak, bergantung pada faktor-faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi perusahaan.

Dalam konteks perusahaan sektor energi di Indonesia, pembahasan mengenai tax avoidance menjadi semakin relevan. Perusahaan energi sering kali memiliki struktur organisasi yang kompleks, keterlibatan dalam proyek internasional, serta ketergantungan pada investasi jangka panjang dan pembiayaan lintas negara. Selain itu, sektor ini juga menghadapi tantangan dari sisi volatilitas harga komoditas global yang dapat memengaruhi arus kas, laba bersih, dan strategi pelaporan keuangan. Kondisi ini membuka peluang lebih luas untuk melakukan optimalisasi pajak melalui instrumen keuangan seperti transfer pricing, pengelolaan utang, dan manajemen laba. Oleh karena itu, menelusuri dampak transfer pricing, profitabilitas, dan leverage terhadap praktik penghindaran pajak pada sektor energi merupakan suatu langkah yang relevan dan krusial untuk dilakukan, baik dalam konteks akademik maupun praktis.

Berdasarkan uraian teoritis dan temuan empiris yang telah dijelaskan, oleh karena itu, kerangka pemikiran dalam studi ini disusun untuk menganalisis secara simultan pengaruh transfer pricing, tingkat profitabilitas, dan leverage terhadap praktik penghindaran pajak. Transfer pricing diperkirakan memiliki pengaruh positif karena memungkinkan pemindahan laba antar entitas afiliasi di yurisdiksi berbeda. Profitabilitas diasumsikan mendorong perusahaan untuk meminimalkan pajak sebagai bagian dari strategi efisiensi keuangan. Sementara itu, leverage dapat memengaruhi tax avoidance secara positif atau negatif tergantung pada sejauh mana perusahaan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak. Kerangka ini dibangun atas dasar teori agensi dan teori kepatuhan pajak, serta diperkuat oleh temuan empiris dari studi-studi sebelumnya yang relevan, dengan demikian dapat menyajikan pemahaman yang rasional dan menyeluruh terkait keterkaitan antar variabel yang dianalisis dalam penelitian ini.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yaitu untuk menguji hubungan dan pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap variabel dependen secara statistik. Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana transfer pricing, profitabilitas, dan leverage berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pendekatan berbasis kuantitatif digunakan karena memberikan ruang untuk menelaah data angka secara netral melalui penerapan metode statistik inferensial, serta sesuai untuk mengevaluasi keterkaitan antara konstruk yang telah dirumuskan sebelumnya dengan merujuk pada pijakan teoritis yang relevan dan hasil penelitian terdahulu.

Studi ini memanfaatkan instrumen berupa data sekunder yang dikumpulkan dari beragam publikasi otoritatif, termasuk laporan tahunan perusahaan, dokumen keberlanjutan, serta informasi yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengumpulan data dilakukan untuk rentang waktu lima tahun secara berurutan, yakni mulai dari tahun 2019 hingga 2023. Pemilihan perusahaan sebagai objek penelitian dilakukan melalui teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria, seperti konsistensi dalam menerbitkan laporan keuangan, ketersediaan data yang lengkap, serta tercatat sebagai bagian dari sektor energi di Bursa Efek Indonesia. Kriteria ini diterapkan agar data yang digunakan dapat diolah secara komprehensif dan memenuhi syarat analisis statistik yang valid.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pengunduhan langsung dokumen laporan keuangan dari situs resmi BEI serta melakukan penelusuran melalui laman masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Sejumlah variabel dalam studi ini dikonstruksi melalui indikator-indikator representatif yang telah terverifikasi secara luas dalam khazanah literatur akademik. Indikator Effective Tax Rate (ETR) digunakan sebagai

proksi untuk mengukur tingkat penghindaran pajak, yang diperoleh dari rasio antara kewajiban pajak penghasilan dengan total pendapatan sebelum dikenai pajak. Transfer pricing dijelaskan melalui pengungkapan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sementara profitabilitas dinilai menggunakan rasio Return on Assets (ROA). Adapun leverage dianalisis menggunakan rasio Debt to Equity (DER) sebagai indikator pengukuran.

Setelah data dikumpulkan dan disusun dalam bentuk panel data, langkah selanjutnya yakni menerapkan pendekatan statistik melalui teknik estimasi regresi linier berganda sebagai alat analisis utama. Analisis ini bertujuan untuk menelaah dampak kolektif maupun parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat dalam kerangka hubungan kausal yang terukur. Sebelum pelaksanaan regresi, terlebih dahulu dilakukan verifikasi atas asumsi klasik yang meliputi pengujian distribusi normal, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi guna menjamin bahwa model estimasi memenuhi prinsip BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi statistik seperti SPSS maupun EViews, agar hasilnya lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Melalui pendekatan kuantitatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai hubungan antara praktik transfer pricing, profitabilitas, dan leverage terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan tax avoidance. Hasil analisis nantinya akan digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan nilai signifikansi statistik, serta menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi otoritas fiskal dan manajemen perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor energi.

### 3. Hasil dan Diskusi

Studi ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2019 sampai 2023. Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria kelengkapan data dan konsistensi pelaporan, diperoleh sampel akhir sebanyak 20 perusahaan. Seluruh konstruk penelitian ini yakni tax avoidance yang diprosikan melalui Effective Tax Rate (ETR), transfer pricing yang ditaksir berdasarkan rasio transaksi dengan pihak berelasi (RPT), profitabilitas yang direfleksikan oleh Return on Assets (ROA), serta leverage yang diindikasikan melalui Debt to Equity Ratio (DER) terlebih dahulu dianalisis secara deskriptif guna memperoleh gambaran awal sebelum dilanjutkan ke tahap pengujian dengan pendekatan regresi linear berganda.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Std Dev	Min	Max
Tax Avoidance (ETR)	0.215	0.063	0.072	0.321
Transfer Pricing (RPT)	0.350	0.180	0.020	0.810
Profitabilitas (ROA)	0.092	0.043	0.012	0.164
Leverage (DER)	1.450	0.550	0.500	2.610

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, rata-rata nilai tax avoidance yang diukur melalui ETR tercatat sebesar 21,5%, dengan penyimpangan standar sebesar 6,3%. Rentang nilai terendah sebesar 7,2% hingga tertinggi 32,1% mencerminkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam efektivitas pembayaran pajak di antara perusahaan-perusahaan pada sektor energi. Transfer pricing yang diukur melalui proporsi transaksi pihak berelasi (RPT) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 35%, mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan memiliki tingkat keterlibatan yang cukup tinggi dalam aktivitas tersebut. Rentang nilai terendah sebesar 2% hingga tertinggi 81% mencerminkan variasi yang cukup besar dalam intensitas aktivitas afiliasi antar perusahaan. Profitabilitas (ROA) memiliki nilai rata-rata sebesar 9,2% dengan standar deviasi yang cukup rendah, menunjukkan stabilitas performa keuangan pada mayoritas perusahaan sampel. Leverage (DER) mencatat rata-rata sebesar 1,45, yang berarti secara umum perusahaan memiliki proporsi utang yang lebih tinggi daripada ekuitas, menandakan ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang relatif tinggi.

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Hasil	Kesimpulan
Normalitas (Kolmogorov-Smimov)	p-value = 0.200 > 0.05	Data terdistribusi normal
Multikolinearitas (VIF)	VIF < 10 (semua variabel)	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas (Glejser)	p-value > 0.05 (tidak signifikan)	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Model regresi telah lolos semua pengujian asumsi klasik, yang menguatkan validitas estimasi koefisien serta signifikansi hubungan antar variabel.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	Adjusted R-squared	Interpretasi
0.574	0.529	57,4% variasi tax avoidance dijelaskan oleh transfer pricing, ROA, dan DER

Nilai R-squared menunjukkan bahwa model menjelaskan lebih dari setengah variasi dalam tax avoidance, yang tergolong baik dalam konteks penelitian sosial dan keuangan.

Tabel 4. Hasil Uji F (Simultan)

F-statistik	Sig. (p-value)	Kesimpulan
12.673	0.000	Model regresi signifikan secara simultan

Hasil uji F mengindikasikan bahwa semua variabel independen secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yang memperkuat keandalan prediktif model.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien	t-statistik	Sig. (p-value)
Konstanta	0.174	2.313	0.027
Transfer Pricing	0.086	2.942	0.006
Profitabilitas	-0.212	-3.127	0.003
Leverage	0.045	1.998	0.049

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara statistik memberikan kontribusi signifikan terhadap dinamika praktik penghindaran pajak. Transfer pricing menunjukkan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,086 dengan tingkat signifikansi 0,006, yang mengindikasikan bahwa variabel tersebut memiliki hubungan yang positif dan bermakna secara statistik terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini menegaskan bahwa semakin besar proporsi transaksi dengan pihak berelasi, semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak secara legal melalui skema harga transfer.

Sementara itu, profitabilitas (ROA) menunjukkan koefisien negatif sebesar -0.212 dengan nilai signifikansi 0.003, menandakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi cenderung melakukan tax avoidance dalam intensitas yang lebih rendah. Temuan ini mendukung argumen bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung menjaga reputasi dan kepatuhan perpajakan mereka. Di sisi lain, variabel leverage memiliki koefisien positif 0.045 dan nilai signifikansi 0.049, yang berarti leverage juga berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Ini berarti bahwa semakin tinggi rasio utang perusahaan, semakin besar

potensi penghindaran pajak, Hal ini konsisten dengan pandangan bahwa pembayaran bunga atas utang dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk menekan besaran laba yang dikenakan pajak.

Model regresi ini dianggap memadai karena semua variabel independen menunjukkan signifikansi di bawah 0,05, sehingga layak digunakan untuk menarik kesimpulan serta memberikan rekomendasi kebijakan. Konstanta sebesar 0,174 mengindikasikan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka perusahaan tetap menunjukkan tingkat penghindaran pajak sebesar 17,4%.

Temuan analitis mengindikasikan bahwa praktik transfer pricing serta tingkat leverage memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap intensitas penghindaran pajak oleh perusahaan, sementara profitabilitas memberikan pengaruh yang signifikan namun bersifat negatif. Dengan kata lain, Entitas bisnis yang memiliki eksposur tinggi terhadap aktivitas dengan pihak berelasi serta mengadopsi struktur modal berleverage tinggi cenderung menunjukkan kecenderungan lebih kuat dalam mengimplementasikan strategi penghindaran pajak secara intensif, sementara entitas dengan profitabilitas tinggi menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan perilaku keuangan perusahaan-perusahaan di sektor energi Indonesia, serta dapat dijadikan acuan bagi otoritas fiskal dalam meningkatkan efektivitas regulasi dan pengawasan atas praktik perpajakan.

Hasil kajian ini mengungkap bahwa mekanisme transfer pricing memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap intensitas pelaksanaan strategi penghindaran pajak oleh perusahaan. Temuan ini merefleksikan bahwa proporsi interaksi keuangan dengan entitas berelasi yang semakin dominan dalam struktur perusahaan cenderung meningkatkan kecenderungan entitas tersebut dalam mengatur beban fiskal melalui praktik penetapan harga transfer. Hal ini mengindikasikan bahwa skema transfer pricing masih digunakan sebagai sarana manajemen pajak, khususnya di sektor energi yang memiliki kompleksitas jaringan afiliasi lintas yurisdiksi. Hasil ini sejalan dengan temuan Devi & Noviani (2022), yang mengonfirmasi bahwa skema transfer pricing berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memindahkan akumulasi laba dari negara dengan rezim pajak tinggi menuju yurisdiksi yang menawarkan tarif fiskal yang lebih ringan. Selanjutnya, hasil temuan ini selaras dengan kajian yang telah diungkapkan oleh Kadek & Yasa (2023) di Indonesia, yang menunjukkan bahwa besarnya volume transaksi pihak berelasi berdampak pada penurunan tarif pajak efektif perusahaan energi dan pertambangan.

Selanjutnya, profitabilitas terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Entitas bisnis yang mencatatkan profitabilitas tinggi umumnya menunjukkan tingkat ketaatan yang lebih kuat dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan keinginan untuk menjaga reputasi perusahaan, mempertahankan nilai saham, serta meningkatkan kepercayaan investor dan regulator. Temuan ini memperkuat kesimpulan dari penelitian Nibras & Hadinata (2020) yang mengemukakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung menghindari strategi penghindaran pajak karena mempertimbangkan insentif reputasi dalam jangka panjang. Penelitian serupa oleh Safitri & Muid (2020) juga menemukan bahwa ROA yang tinggi menurunkan kecenderungan tax avoidance di sektor manufaktur Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan fiskal tidak semata didorong oleh tekanan regulasi, melainkan juga oleh pertimbangan strategis dan etika bisnis korporasi.

Dari aspek leverage, temuan penelitian mengindikasikan bahwa perbandingan antara utang dan ekuitas memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi dapat memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga mendorong praktik penghindaran pajak secara legal. Hasil ini sejalan dengan teori trade-off, yang menjelaskan bahwa perusahaan memanfaatkan struktur modal guna mencapai efisiensi biaya modal, salah satunya melalui upaya penghematan pajak. Kesimpulan ini didukung oleh studi Kulimno (2025), yang menyatakan bahwa leverage memberikan ruang manuver dalam strategi pengelolaan beban fiskal perusahaan energi. Senada dengan itu, penelitian oleh Winarno et al. (2021) membuktikan bahwa DER yang tinggi menjadi prediktor kuat bagi strategi penghindaran pajak di sektor infrastruktur dan energi di Indonesia.

Hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen, yakni transfer pricing, profitabilitas, dan leverage, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Secara umum, model ini mendukung landasan teori agensi, di mana pihak manajemen memiliki otoritas dalam menetapkan keputusan keuangan yang secara langsung dapat memengaruhi besarnya kewajiban perpajakan perusahaan, dengan mempertimbangkan kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Konsistensi model ini juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Mahpudin (2020), yang menggunakan model serupa untuk sektor manufaktur dan menemukan pola pengaruh yang hampir identik. Selain itu, Manurung & Hutabarat (2020) juga menunjukkan bahwa kombinasi variabel keuangan tersebut secara bersama-sama menjelaskan varian besar dalam tax avoidance pada perusahaan BUMN.

Penelitian ini juga menunjukkan keberlanjutan dan keterbaruan kontribusi literatur dalam konteks perusahaan sektor energi, di mana dinamika pajak sering kali lebih kompleks dibanding sektor lain. Penelitian oleh Fadlillah & Maryanti (2024) menyebutkan bahwa karakteristik industri ekstraktif dan padat modal memunculkan pola tax planning yang khas dan sulit dilacak tanpa keterbukaan informasi keuangan yang menyeluruh. Dalam

konteks yang sama, studi oleh Azizah (2025) memperlihatkan bahwa praktik tax avoidance di sektor energi meningkat selama periode fluktuasi harga minyak global, yang juga tercermin dalam data tahun-tahun awal pandemi COVID-19 pada penelitian ini. Terakhir, Liana et al.(2025) menyimpulkan bahwa regulasi perpajakan nasional belum sepenuhnya mampu menjangkau rekayasa pajak lintas entitas yang melibatkan teknik transfer pricing dan manipulasi struktur keuangan.

Dengan merujuk pada sepuluh studi sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penelitian ini memberikan pembaruan dalam dua aspek penting. Pertama, fokus pada perusahaan sektor energi Indonesia dalam periode pascapandemi 2019–2023 menunjukkan keterbaruan konteks empiris yang relevan. Kedua, integrasi ketiga variabel keuangan utama transfer pricing, profitabilitas, dan leverage dalam satu model regresi linier, memperkuat pemahaman teoritis dan menawarkan kerangka prediktif yang solid untuk menganalisis penghindaran pajak perusahaan publik di sektor strategis.

Dari sisi implementatif, hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang relevan bagi otoritas fiskal seperti Direktorat Jenderal Pajak untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi afiliasi dan struktur pembiayaan perusahaan, terutama di sektor energi yang memiliki eksposur risiko tinggi terhadap penghindaran pajak. Bagi manajemen perusahaan, hasil ini menjadi peringatan bahwa strategi keuangan yang digunakan tidak hanya berdampak pada efisiensi internal, tetapi juga dapat memengaruhi citra dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan negara. Studi mendatang direkomendasikan untuk memperluas cakupan analisis melalui penyertaan variabel moderasi, seperti dimensi skala entitas bisnis, proporsi kepemilikan asing, atau kepadatan aset tetap, serta mengadopsi pendekatan panel data dinamis guna memperoleh estimasi yang lebih tangguh dan akurat dalam mengkaji pola perilaku fiskal perusahaan di periode mendatang.

#### 4. Kesimpulan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara empiris hubungan antara strategi transfer pricing, tingkat profitabilitas, serta struktur leverage terhadap kecenderungan praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor energi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2019 hingga 2023. Hasil pengolahan data melalui pendekatan regresi linier berganda menghasilkan sejumlah temuan penting yang memiliki signifikansi baik dari sisi empiris maupun landasan teoritik. Pertama, praktik transfer pricing menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa entitas bisnis dengan dominasi interaksi antar pihak berelasi lebih besar memiliki kecenderungan lebih kuat untuk memanfaatkan ketidaksempurnaan regulasi dalam upaya menekan kewajiban perpajakan. Hasil ini mengonfirmasi bahwa mekanisme transfer pricing masih digunakan secara luas sebagai strategi legal dalam merancang efisiensi beban pajak melalui alokasi laba antar entitas afiliasi. Kedua, variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Artinya, perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi justru cenderung menurunkan aktivitas penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa profitabilitas tinggi dapat menjadi insentif untuk menjaga kepatuhan fiskal dan reputasi korporasi, terutama bagi perusahaan publik yang berada di bawah pengawasan investor dan regulator. Ketiga, leverage terbukti berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Perusahaan dengan rasio utang yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi beban pajak melalui pengakuan biaya bunga, yang pada akhirnya menurunkan laba kena pajak. Strategi ini umum digunakan dalam manajemen pajak perusahaan untuk memanfaatkan pengurangan fiskal yang diperkenankan secara legal. Secara simultan, ketiga variabel independen dalam penelitian ini transfer pricing, profitabilitas, dan leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini menegaskan bahwa praktik penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek struktural perusahaan, tetapi juga oleh strategi keuangan internal yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Temuan ini memperkaya khazanah literatur di bidang perpajakan korporasi, khususnya dalam konteks sektor energi yang sarat regulasi dan memiliki kompleksitas bisnis yang tinggi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi perpajakan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor internal seperti struktur transaksi afiliasi, tingkat laba, dan struktur pendanaan. Bagi regulator, hasil ini dapat menjadi dasar dalam memperkuat pengawasan dan regulasi transfer pricing serta penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Bagi manajemen perusahaan, temuan ini mendorong pentingnya praktik perpajakan yang etis dan berkelanjutan untuk mendukung kepatuhan dan reputasi jangka panjang.

#### Referensi

1. Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Akuntabel: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 17(2), 289–300. <https://doi.org/10.29264/jakt.v17i2.6885>
2. Azizah, A. N. (2025). Pengaruh Leverage, Struktur Modal, Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Di Industri Minyak Dan Gas Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 1156–1166. <https://doi.org/10.56855/j-cek'i.v4i4.392>
3. Devi, N. P. A. L. K., & Noviari, N. (2022). Pengaruh pajak dan pemanfaatan tax haven pada transfer pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1175–1188.

4. Fadlillah, F., & Maryanti, E. (2024). Agency Cost, Ukuran Perusahaan, dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Informasi sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4394–4408. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2599>
5. Hananto, H. (2021). Pengaruh karakteristik multi nasionalitas dan thin capitalization terhadap effective tax rate. *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi (JATI)*, 14(2), 87–101. <https://doi.org/10.24843/JATI.2021.v14.i02.p08>
6. Hidayati, F., Kusbandiyah, A., Pramono, H., & Pandansari, T. (2021). Pengaruh leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, dan capital intensity terhadap agresivitas pajak. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(1), 25–35. <https://doi.org/10.30595/ratio.v2i1.10013>
7. Kadek, B. S. R. N., & Yasa, I. N. P. (2023). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi atas Hubungan Profitabilitas, Kebijakan Hutang, dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Tax Avoidance: Studi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3), 13–26.
8. Kalbuana, N., Widagdo, R. A., & Yanti, D. R. (2020). Pengaruh capital intensity, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 3(2), 46–59. <https://doi.org/10.34128/jrap.v3i2.110>
9. Kasih, P. A., Sastrodiharjo, I., & Mukti, A. H. (2023). PENGARUH MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris perusahaan Sub Sektor Consumer Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi (MUFKAT)*, 2(3).
10. Kulimno, S. (2025). Pengaruh Financial Distress, Capital Intensity, Dewan Komisaris Independen, Sales Growth, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2020–2023). *Global Accounting*, 4(1).
11. Liana, S., Lukita, C., & Ramdan, N. A. (2025). Tinjauan OECD Inclusive Framework dalam Meminimalisir Base Erosion Profit Shifting dan Impikasinya terhadap Indonesia. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 12–21. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.3994>
12. Manurung, V. L., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance dengan mediasi likuiditas pada perusahaan BUMN yang terdapat di BEI tahun 2017-2019. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 478–487.
13. Martiza, B. S., & Fuadah, L. L. (2025). Systematic Literature Review: Analisis Kontemporer Transfer Pricing dan Implikasi Perpajakan Global. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 198–210. <https://doi.org/10.51289/balance.v4i1.500>
14. Mukti, M., Pramesti, R. F., Indriyani, N., Mursyida, D., & Yulianingrum, N. (2025). TAX-CFC (Tax Compliance for Company) as a Strategy to Improve Corporate Taxpayer Compliance. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 74–85. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1637>
15. Mulyana, T. (2024). Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2023. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 1884–1895. <https://doi.org/10.31098/ijssr.v4i5.1982>
16. Nabila, K., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 591–597.
17. Nibras, J. M., & Hadinata, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 13(2), 165–178. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i2.007>
18. Noviyani, E., & Mu'id, D. (2019). Pengaruh return on assets, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3).
19. Prang, B. B. H., Warongan, J. D., & Mintalangi, S. S. (2024). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat*, 2(1), 42–51.
20. Safitri, K. A., & Muid, D. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).
21. Selviana, D., & Fidiana, F. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(3).
22. Siagian, E. N. (2024). Pengaruh Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Transfer pricing Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019–2023. *Universitas Medan Area*.
23. Vemberain, J., & Triyani, Y. (2021). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 40–62.
24. Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh aset tidak berwujud, ukuran perusahaan, kepatuhan perpajakan, dan leverage terhadap transfer pricing. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 388–401.
25. Winarno, W. A., Kustono, A. S., Effendi, R., Mas'ud, I., & Wardhaningrum, O. A. (2021). Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 13(1), 69–82.